



WALIKOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 14 Maret 2023

Kepada :

Yth. **Para Pemilik/Pimpinan Perusahaan**
1. Pub, Bar, Karaoke dan sejenisnya;
2. Panti Pijat/Panti Kebugaran;
3. Arena Bola Sodik (Billiard).
di -

BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

Nomor : 300/ 112 /Pem

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA HIBURAN DAN ARENA BOLA SODOK (BILLIARD) DALAM RANGKA HARI RAYA NYEPI TAHUN 2023, BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1444 HIJRIYAH

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Hiburan Umum dan Rekreasi Umum;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 tahun 2021;

Dalam rangka menghormati dan khidmatnya pelaksanaan "Hari Raya Nyepi Tahun 2023 yang dirayakan oleh Umat Beragama Hindu pada Tanggal 22 Maret 2023 serta Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah yang dirayakan Umat Islam pada tanggal 23 Maret 2023 s/d 24 April 2023", diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

- Semua jenis kegiatan usaha Pub, Bar, Karaoke dan/atau kegiatan usaha yang menyediakan hiburan Live Musik/Musik, termasuk Pub/Bar yang berada di areal hotel serta panti pijat/panti kebugaran wajib ditutup **pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 07.00 WITA s/d tanggal 24 April 2023 pukul 06.00 WITA.**
- Khusus untuk kegiatan operasional Arena Bola Sodik (Billiard), waktu buka yang diijinkan untuk tanggal **21 Maret 2023 s/d 24 April 2023** adalah sebagai berikut :
 - Pukul 11.00 WITA (siang) - 16.00 WITA (siang).
 - Pukul 21.00 WITA (malam) - 23.00 WITA (malam).
- Pada tanggal **24 April 2023 setelah pukul 06.00 WITA** dapat beroperasi seperti semula. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas akan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana berdasarkan BAB VIII Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum.

Demikian untuk diindahkan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

H. RAHMAD NAS'UD, S.E.M.E

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Kaltim di Samarinda;
- Ketua DPRD kota Balikpapan;
- Kapolres Kota Balikpapan;
- Dandim 0905 Balikpapan;
- Danlanal Balikpapan;
- Danlanud Dhombor Balikpapan;
- Kepala Badan Kesbang Pol Kota Balikpapan;
- Kepala Satpol PP Kota Balikpapan;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Balikpapan.